

Rekonstruksi Kurikulum PKn Bermuatan Pendidikan Antikorupsi

Elfahmi Lubis

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Pos-el: elfahmilubis1@gmail.com

Abstrak

Artikel penelitian ini membahas tentang rekonstruksi kurikulum pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bengkulu yang bermuatan pendidikan antikorupsi yang diwujudkan pada pembelajaran Pancasila Kewarganegaraan. Pendidikan antikorupsi harus diperkenalkan, diajarkan dan diimplementasikan pada siswa sejak dini, hal ini diwujudkan pada pengembangan kurikulum yang perlu direkonstruksi. Artikel penelitian ini secara rinci mengungkap konsep pendidikan antikorupsi, kurikulum Pancasila Kewarganegaraan, karakteristik rekonstruksi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran Pancasila Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian dapat terlihat bahwa implementasi rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi lebih baik dibandingkan dengan yang tidak mengimplementasikan rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PKn. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan implementasi rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi dapat dijadikan strategi yang mampu menumbuhkan antikorupsi siswa pada setiap lini kehidupan.

Kata kunci: Rekonstruksi, kurikulum, pendidikan antikorupsi, PKn

Abstract

This research discusses the reconstruction of State High School curriculum in Bengkulu City which contains the education of corruption that is realized in the civic education. The education not to do corruption should be introduced and taught to the students from an early age, it can be reconstructed in the development of curriculum. This research discusses the concept not to do corruption in detail, civic education curriculum, the characteristics of anti-corruption in teaching civic education. The method of research used in this research is descriptive qualitative and quantitative. The results can be seen that the implementation of the reconstruction of curriculum that containing anticorruption education is better than those that do not implement the reconstruction of anticorruption-filled on civic education curriculum. The conclusion of this research is the implementation of reconstruction of anticorruption in curriculum can be used as a strategy to sustain the students not to do corruption in every single of life.

Keywords: Reconstruction, Curriculum, Anticorruption education, civic education

Pendahuluan

Mengetahui kurikulum merupakan faktor penting yang menentukan arah suatu pembelajaran. Pernyataan ini bukan khayalan, tetapi hasil penelitian, yakni bahwa persepsi guru tentang kurikulum akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Berbeda alat pandang akan memberikan hasil pandang yang berbeda. Orang awam akan memandang kurikulum sebagai susunan kata-kata dan teori yang tidak penting. Ilmuwan akan memandang atau mendefinisikan kurikulum sebagai metode yang dengannya hipotesis yang diimplementasikan dan diuji. Filsuf akan memandang kurikulum sebagai cara yang berisi tentang sistem pembelajaran yang saling berkaitan dan terstruktur, rangkaian sistem pembelajaran yang terstruktur akan kebenaran dari apa yang telah diketahui manusia.

Berbagai inovasi dalam pendidikan seperti pendekatan dalam pembelajaran timbul dalam kurun waktu terakhir ini pada awalnya berangkat dari penyusunan

kurikulum yang baik. Hal ini merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik sehingga dapat belajar secara optimal. Banyak ragam inovasi dalam pembelajaran dikembangkan, seringkali dikaitkan dengan kurikulum tertentu sebagai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di masa datang. Secara umum pengkajian terhadap suatu kecenderungan atau inovasi dalam kurikulum dapat kita telaah dengan memperhatikan aspek filosofis, karakteristik, dan ciri pokok serta implikasinya dalam praktek (Mariana, 2009).

Kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Selanjutnya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 19 menyatakan bahwa

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pondasi kurikulum meliputi kemas tata nilai (*values*) dan kepercayaan (*beliefs*) tentang apa yang harus diketahui siswa dan bagaimana caranya siswa dapat memperoleh dan/atau menguasai pengetahuan tersebut. Kurikulum harus dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk kritik, dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik.

Praktik kurikulum untuk perbaikan proses belajar mengajar di dalam kelas dan kurikulum dapat di rekonstruksi dalam praktik yang bermuatan pendidikan antikorupsi. Korupsi merupakan masalah laten yang dihadapi bangsa Indonesia dan harus ada komitmen kuat untuk memerangi praktik tersebut. Rilis *Transparency International* (TI) tahun 2015 menunjukkan posisi Indonesia tidak kunjung naik kelas dalam kelompok negara terkorup, yaitu rangking 137 dari 159 negara yang disurvei. Sementara itu Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 2,2. IPK ini sedikit lebih baik bila dibandingkan tahun 2014 (2,0) dan tahun-tahun sebelumnya.

Pusat Kajian antikorupsi Universitas Gajah Mada (2012), juga pernah merilis hasil jajak pendapat di kalangan siswa SMA/MA di Indonesia. Hasilnya, bahwa siswa menyatakan ketidaksetujuan yang tinggi terhadap korupsi, namun kecenderungan perilaku mereka justru permisif terhadap korupsi. Untuk itu Meutia Hatta (2010:15) berpendapat bahwa membentuk sikap antikorupsi sejak dini dan dimulai dari pendidikan keluarga. Anak dari dini harus membangun kultur perlawanan terhadap korupsi.

Pendidikan antikorupsi bisa dihubungkan dengan kurikulum yang tentunya perlu direkonstruksi dalam suatu pembelajaran, khususnya pembelajaran PKn. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu bertolak dari kurikulum tertentu. Kurikulum tersebut sangat penting, karena dengan kurikulum menjadikan pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu, sehingga melalui melalui artikel penelitian ini akan dijelaskan tentang "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di SMA Negeri Kota Bengkulu".

Pendidikan antikorupsi sangat diperlukan bagi segenap anak bangsa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar konsep tersebut, maka permasalahan yang peneliti angkat adalah bagaimana merekonstruksi kurikulum pendidikan antikorupsi di SMA Negeri Kota Bengkulu?

Metode Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri di Kota Bengkulu (populasi lihat tabel 1). Sampel penelitian diperoleh melalui teknik *random sampling*, jumlah keseluruhan sekolah yang dijadikan sampel adalah 4 sekolah di SMA Negeri Kota Bengkulu.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: data sikap siswa setelah penerapan kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PKn dan hasil belajar kognitif dengan melakukan pengamatan awal (*pre test*) dan akhir (*post test*) pada saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan.

Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu proses rekonstruksi kurikulum pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PKn sebagai variabel bebas, dan sikap siswa setelah penerapan rekonstruksi kurikulum pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PKn dan hasil belajar siswa berupa kemampuan kognitif sebagai variabel terikat.

Analisis data dengan statistik inferensial digunakan analisis statistik parametrik melalui uji analisis kovariansi (ANAKOVA) untuk pengujian hipotesis. Hasil yang penting dari perhitungan ini adalah rasio F dan nilai peluang untuk efek utama tes awal. Taraf signifikansi untuk menguji hipotesis digunakan taraf signifikansi 0,05 ($p < 0,05$). Sebelum analisis kovariansi dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat meliputi: 1) uji normalitas data, 2) uji homogenitas varian, 3) uji sifat keterhubungan antara variabel tak bebas dan kovariat dan 4) uji homogenitas regresi. Untuk membantu perhitungan pada analisis digunakan analisis komputer *SPSS for windows versi 11.0*.

Konsep Pendidikan Antikorupsi

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita tercinta, korupsi juga tumbuh subur di belahan dunia yang lain, bahkan di negara yang dikatakan paling maju sekalipun.

Mengutip Muhammad Zein, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibat dari korupsi ketimpangan antara si miskin dan si kaya semakin kentara. Orang-orang kaya dan politisi korup bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka juga memiliki status sosial yang tinggi.

Timbulnya korupsi disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya budaya lokal. Budaya yang dianut dan diyakini masyarakat kita telah sedikit banyak menimbulkan dan membudayakan terjadinya korupsi. Pada masyarakat Jawa dikenal budaya *mbecek*, *upeti*, *patron-kliendan* lain sebagainya. Budaya-budaya tersebut boleh jadi dikatakan sebagai akar dari timbulnya korupsi di kemudian hari. Dalam budaya Patron-Klien, diyakini bahwa Patron memiliki kebesaran hak dan kekuasaan, sedangkan klien terbatas pada kekecilan hak dan kebesaran kewajiban terhadap patron. Klien selalu berupaya meniru apa yang dilakukan patron, serta membenarkan setiap tindakan patronnya.

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington diatas, Heddy Shri Ahimsha-Putra (2002) menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Seorang sosiolog Malaysia Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Alatas mendefinisikan *nepotisme* sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemasyarakatan umum (Alatas 1999:6).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah di jelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi di rumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara); Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara).

2. Suap-menyuap

Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri); Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri); Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya); Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap); Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap); Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap); Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya); Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim); Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat); Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap); Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap); Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap).

3. Penggelapan dalam jabatan

Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan); Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi); Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti); Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti); Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti).

4. Perbuatan pemerasan

Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras); Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras); Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain).

5. Perbuatan curang.

Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang); Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang); Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang); Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang); Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang); Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain).

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya).

7. Gratifikasi. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK).

Kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan

Dalam naskah Lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan rumusan dalam naskah Kurikulum 2004 menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfo-

kuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Jurnal Civics, Vol 3, No.1, Juni 2006 29). PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi WNI yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2004: 2).

Selanjutnya Nu'man Somantri (2000:166) mengartikan PKn adalah "Usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologi untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari".

Depdiknas (2002) mengemukakan tujuan dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Agar tujuan pembelajaran PKn itu tercapai seperti yang diharapkan, guru perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap siswa. Menurut Sundari (2001:15), factor-faktor yang mempengaruhi daya serap siswa meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri siswa sendiri seperti kondisi fisik, panca indera, serta faktor psikologi yaitu bakat, minat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan kognitif. Menurut Sundari (2001:17) Faktor internal yang paling penting mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor eksternal sebagai faktor di luar diri siswa, misalnya faktor lingkungan, proses pembelajaran yaitu kurikulum, bahan pembelajaran, guru, sarana dan fasilitas serta administrasi. Menurut Sundari (2001: 17) faktor internal yang paling penting mempengaruhi hasil belajar siswa.

Karakteristik Rekonstruksi Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Pancasila Kewarganegaraan

Tujuan rekonstruksi kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi adalah mencakup pengembangan ranah-ranah kognitif (pengetahuan), psikomotor (keterampilan), dan afektif (sikap dan nilai), serta ranah interkonektif (perpaduan ketiga ranah tersebut) yang melahirkan suatu kreatifitas untuk dapat menggali sistem nilai dan moral yang dikandung oleh setiap bahan ajarnya (Adiyanto, 2004).

Rekonstruksi kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi harus mampu menjadi filter bagi dampak-dampak negatif dari perkembangan ilmu dan teknologi. Selain itu rekonstruksi kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi juga harus mampu menjadikan siswa menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu dan tekhnologi itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, kurikulum merupakan sarana untuk pembentukan pendidikan antikorupsi siswa di masa sekarang dan yang akan datang. Adapun karakteristik rekonstruksi kurikulum yang bermuatan pendidikan antikorupsi sebagai berikut: Jeremy Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.

10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Sebagaimana halnya definisi korupsi, tidak ada satu tipologi perwujudan korupsi yang tunggal dan dapat disepakati umum. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri umum yang dapat membedakan korupsi dengan bentuk kriminal lainnya seperti pencurian, pencopetan, penjabretan dan perampokan. Alatas (1987) merumuskan sembilan ciri korupsi sebagai berikut:

1. Pengkhianatan terhadap kepercayaan
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umum.
3. Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak
6. Adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain.
7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi keputusan
8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Bila diperas lagi, maka ciri-ciri umum itu dapat mencakup tiga hal antara lain:

1. Pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan
2. Penyalahgunaan kekuasaan
3. Keuntungan material untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak.

Modes operandi bentuk-bentuk korupsi mencakup penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme (Alatas, 1987).

Berdasarkan ciri-ciri korupsi yang telah dibahas sebelumnya, ada begitu banyak ragam juga bentuk dan cara orang melakukan korupsi ini, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Bentuk-bentuk korupsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pungutan liar atau (Pungli)

Dengan melakukan pungutan-pungutan liar di luar ketentuan yang telah ditentukan, ini adalah tindakan korupsi. Misalnya ada seorang petugas memungut kepada kendaraan umum yang sedang lewat, tidak berdasarkan ketentuan peraturan yang telah berlaku, tetapi demi kepentingan diri dan juga kelompoknya saja.

2. Penyuapan

Memberikan uang kepada pejabat dan aparat pemerintah atau biasa disebut dengan Penyuapan ini adalah salah satu bentuk dari tindakan korupsi. Dengan maksud agar urusan dan kepentingannya dapat terselesaikan dengan cepat, walaupun kurang memenuhi syarat dan juga proedurnya.

3. Komersial Jabatan

Menggunakan jabatan demi keuntungan finansial yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau pribadi ataupun Geng atau kelompoknya adalah komersial jabatan. Hal ini pasti sangat melanggar ketentuan yang telah berlaku, dan lebih parahnya lagi jabatan tersebut diamanahkan kepadanya demi kepentingan bangsa dan negara.

4. Jual Beli Suara dalam Pemilihan Umum

Jual beli suara atau biasa disebut dengan politik uang (*Money politics*) di dalam pemilihan umum, baik itu dalam pemilihan presiden, gubernur, bupati, dst. dengan maksud membrikan uang untuk mendapatkan suara kepada orang yang telah diberikan uang tersebut.

5. Memperbesar Harga Dari yang Sebelumnya

Mark-Up barang yang telah dibeli pemerintah atas kesepakatan aparat pemerintah dengan pihak penjual, dengan maksud selisih harga yang sebenarnya dengan harga yang telah dinaikkan menjadi keuntungan pribadi ataupun kelompok aparat pemerintah

yang terkait juga merupakan salahsatu tindakan korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

Penyajian Data

Instrumen Jujur (antikorupsi)

Instrumen sikap jujur siswa dalam penelitian ini meliputi sikap siswa terhadap karakter jujur melalui strategi pembelajaran dan materi pembelajaran. Pola angket digunakan pola skala Likert. Pola pertanyaan sikap dirancang sendiri dengan mengacu pada konsep sikap itu sendiri. Skor sikap diperoleh dari angka menurut skala yang digunakan (1 – 4). Kriteria yang digunakan adalah:

SS = Sangat Setuju dengan intensitas lebih dari 75%

S = Setuju dengan intensitas 51 – 75%

TS = Tidak Setuju dengan intensitas 25 – 50%

STS = Sangat Tidak Setuju dengan intensitas kurang dari 25%

Pemberian skor 1-4 disesuaikan dengan kalimat pernyataan angket sikap apakah pernyataan positif atau negatif. Pernyataan negatif SS skor adalah 1, S = 2, TS = 3, dan STS = 4, sedangkan pernyataan positif SS = 4, S = 3, TS = 2, serta STS = 1. Skor yang diperoleh dijumlahkan dan dianalisis. Ringkasan uji validitas butir sikap jujur dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 1 Ringkasan Uji Validitas Butir Item Sikap Jujur

No. Item	Koefisien Validitas (r hitung)	Nilai Kritis (n = 30, α = 0,05)	Keterangan
1	0,402	0,361	Valid
2	0,229		Tidak Valid
3	0,399		Valid
4	0,539		Valid
5	0,716		Valid
6	0,667		Valid
7	0,796		Valid
8	0,611		Valid
9	0,469		Valid
10	0,509		Valid
11	0,665		Valid
12	0,826		Valid
13	0,789		Valid
14	0,718		Valid
15	0,823		Valid
16	0,645		Valid
17	0,323		Tidak Valid
18	0,451		Valid
19	0,446		Valid
20	0,724		Valid
21	0,596		Valid
22	0,762		Valid

Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach = 0,922

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa 20 buah item angket sikap adalah valid dua buah lagi yakni item nomor 2

dan 17 tidak valid, dan item ini tidak dipergunakan, dan indeks reliabilitas lebih dari 0,922, maka instrumen angket sikap jujur dapat dipergunakan dalam penelitian ini.

Instrumen Hasil Belajar Kognitif

Validitas setiap butir soal diuji dengan koefisien korelasi skor setiap butir dengan skor total (Arikunto, 2001). Koefisien korelasi (*r-hitung*) dihitung dengan bantuan program, *Exel for windows*. Satu butir tes dikatakan valid bila *r hitung* > *r tabel*. Reliabilitas tes diuji dengan menentukan koefisien reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Koefisien reliabilitas dihitung dengan bantuan *exel for windows*.

Hasil perhitungan validitas butir menunjukkan bahwa 18 soal valid (*r-hitung* berkisar dari 0,362 sampai 0,467, dengan *r-tabel* 0,361, *n* = 30, *α* = 0,05) dan 2 buah soal lagi diperbaiki, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Lengkapnya uji validitas dapat dilihat pada Tabel 3.2. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berada pada koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,743, sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 2 Ringkasan Uji Validitas Butir Item Hasil Belajar Kognitif

No. Item	rhitung	R tabel	interpretasi
1.	0.397	0.361	valid
2.	0.380		valid
3.	0.435		valid
4.	0.522		valid
5.	0.414		valid
6.	0.435		valid
7.	0.415		valid
8.	0.380		valid
9.	0.405		valid
10.	0.440		valid
11.	0.452		valid
12.	0.435		valid
13.	0.467		valid
14.	0.450		valid
15.	0.362		valid
16.	0.432		valid
17.	0.397		valid
18.	0.165		tidak valid
19.	0.410		valid
20.	0.069		tidak valid

Tabel 3 Ringkasan Uji LSD Sikap Jujur

Rata-rata		65,4	65,67	65,67	66,73	67,77	68,37	69,7	71,7
	Kelas	3 (SMA 7 I +I)	8 (SMA I K)	5 (SMA 8 K)	1 (SMA4 I+I)	6 (SMA8 K)	7 (SMA7 K)	2 (SMA8 I+I)	4 (SMA I I+I)
71,7	4 (SMA I I+I)	beda	Beda	beda	beda	beda	beda	Sama	
69,7	2 (SMA8 II+I)	beda	Beda	beda	beda	sama	sama		sama
68,37	7 (SMA7 K)	beda	Beda	beda	sama	sama		Sama	beda
67,77	6 (SMA8 K)	beda	Sama	sama	sama		sama	Sama	beda
66,73	1 (SMA4 II+I)	sama	Sama	sama		sama	sama	Beda	beda
65,67	5 (SMA 8 K)	sama	Sama		sama	sama	beda	beda	beda
65,67	8 (SMA I K)	sama		sama	sama	sama	beda	beda	beda
65,4	3 (SMA 7 I +I)		Sama	sama	sama	beda	beda	beda	Beda

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa uji coba di SMA Negeri 4 Bengkulu dengan implementasi rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi lebih baik dibandingkan ujicoba di SMA Negeri 7 Bengkulu, ini berarti rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi siswa lebih baik di bandingkan di SMA Negeri 7. Ujicoba di SMA Negeri 8 Bengkulu dengan rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi siswa lebih baik daripada di SMA Negeri 4 Bengkulu yang juga melalui implementasi rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi lebih baik meningkatkan sikap jujur (antikorupsi) siswa bila dibandingkan dengan tidak adanya rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PKn.

Pembahasan

Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Selain itu juga, media pembelajaran berupa buku-buku paket pelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan korupsi. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

Dengan demikian, Lukman Hakim (2012:5) menegaskan bahwa PKn sebagai bagian integral dari pendidikan Indonesia tentunya mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai antikorupsi.

Pendidikan kewarganegaraan bisa dijadikan sebagai sarana upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai antikorupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan disaat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka institusi pendidikan dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.

Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah: 1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; 2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan 3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Sedangkan manfaat jangka panjangnya adalah menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi. (Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 10 No. 2 – 2012)

Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi integratif-inklusif (disisipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada) dan eksklusif (mata pelajaran khusus/tersendiri).

Dalam Modul Integrasi Pendidikan Anti Korupsi (Hakim, 2012) bahwa implementasi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam di sekolah agar efektif dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi perlu memperhatikan hal-hal berikut. *Pertama*, materi pembelajaran antikorupsi perlu mencakup tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Kedua*, metodologi pendidik dapat menggunakan berbagai metode dan model pengajaran

yang sesuai dengan permasalahan dan kematangan peserta didik. Seperti penggunaan multimedia untuk membuat pembelajaran semakin menarik. *Ketiga*, sumber belajar perlunya penggunaan berbagai sumber pembelajaran. Seperti media cetak maupun elektronik (koran, majalah, CD, internet). Atau dengan narasumber semisal penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, KPK).

Keempat, evaluasi pendidik dapat mempergunakan bentuk evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik. Namun juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berfikirnya dalam mengatasi masalah dan memberikan problem solving. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, sehingga peserta didik pada tujuannya mampu melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteks nyata, menjadi mandiri (*self regulated learner*).

Penutup

Rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi yang diwujudkan ke dalam pembelajaran PKn harus mampu mengubah cara berpikir kompleks peserta didik menjadi lebih baik dan dijadikan filter bagi dampak-dampak negatif dari perkembangan ilmu dan teknologi yang terjadi dalam kehidupan nyata terutama tentang korupsi. Selain itu rekonstruksi kurikulum bermuatan pendidikan antikorupsi juga harus mampu menjadikan siswa tidak melakukan tindak korupsi dan guru-guru menjadikan kurikulum sebagai media belajar siswa untuk mengembangkan kemampuannya demi terwujudnya pemberantasan korupsi sejak dini. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan lagi pendidikan antikorupsi merupakan salah satu strategi yang mampu menumbuhkan antikorupsi siswa pada setiap lini kehidupan.

Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yakni implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori pendidikan antikorupsi untuk semua dan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusinya temuan penelitian terhadap penguatan pelaksanaan program pendidikan antikorupsi untuk semua kelas sosial, ras, etnis, lingkungan. Implikasi praktis dalam penelitian ini juga berlaku bagi penyelenggara, maupun pembina program-program pendidikan.

Ucapan Terima kasih

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan mengenai materi yang telah menjadi bahasan dalam artikel penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah membantu dalam penelitian ini baik moril maupun materil.

Daftar Pustaka

- Adiyanto. (2004). *Revitalisasi Pendidikan Sains dalam Pembentukan Karakter Anak Bangsa untuk Menghadapi Tantangan Global*. Tidak diterbitkan
- Ahimsha-Putra, Shri Eddy. (2002). Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik pemaknaan? *Jurnal Wacana*, Edisi 14 Tahun III 2002.
- Alatas. 1987. *Korupsi*. Jakarta: Media Pratama.
- Arikunto, Suharsimi. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. (2002). *Kurikulum Pendidikan Pedoman Umum Pengembangan Silabus*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (Puskurlitbang).
- Depdiknas. (2004). *Kurikulum 2004*. Jakarta: Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hakim, Lukman. (2012). *Integrasi Pendidikan Korupsi dalam Pendidikan Agama*. Jakarta.
- Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol. 10 No. 2 Tahun 2012.
- Pope, Jeremy. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional, (terj.) Masri Maris*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mariana, Made Alit & Praginda, Wandi. (2009). *Hakikat SAINS dan Pendidikan SAINS*. Bandung: P4TK SAINS
- Soemantri, Nu'man. (2000). *Pendidikan Pancasila dalam globalisasi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sundari. (2001). *Daya Serap Siswa*. Jakarta. Intan Pariwara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.